



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2014 NOMOR 07**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN
PENGUNAAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2014**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2014 NOMOR 07**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN
PENGUNAAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2014**



**BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN
PENGUNAAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, pemerataan dan kelestarian

lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

- Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa

dan

Bupati Gowa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Gowa;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pertanahan, perizinan, pekerjaan umum dan lingkungan hidup;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gowa;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektro magnet lainnya;

9. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
10. Penyelenggara telekomunikasi adalah Perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Instansi Pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara;
11. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelolah menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
12. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;
13. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan jasa konstruksi;
14. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, mobile switching, center (MSC), base station, controller (BSC) / Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (Backbone transmission);

15. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
16. Menara bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station/BST);
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah Izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku
18. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia;
19. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara bersama telekomunikasi yang

- dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik pemerintah daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga;
20. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian.
 21. Catu Daya (*Power Supply*) adalah sebuah piranti yang berguna sebagai sumber listrik untuk piranti lain.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi.

Pasal 3

Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan,

- mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara; dan
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 4

Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi berasaskan:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keberlanjutan;
- d. keselamatan;
- e. keselarasan dan keserasian;
- f. kepastian hukum; dan
- g. estetika.

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Penempatan lokasi menara dilakukan dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan

- mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan;
- (2) Menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
- a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara;
 - b. pembangunan menara telekomunikasi dilakukan sesuai dengan RTRW;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan dan kepastian peruntukan serta efisiensi lahan; dan
 - d. memudahkan pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara bersama harus sesuai dengan penetapan zona menara bersama.
- (2) Dalam upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara

bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dan paling sedikit tiap menara digunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan Standar Baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.
- (2) Pembangunan menara bersama harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan

faktor-faktor **kekuatan** dan **kestabilan konstruksi** menara, antara lain:

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 8

- (1) Pembangunan menara bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. pertanahan (*Grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu Daya (*Power Supply*);
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. nama pemilik/ pengelola menara bersama telekomunikasi;
- b. alamat terdekat pemilik/ pengelola menara bersama telekomunikasi
- c. lokasi dan koordinat menara bersama telekomunikasi;
- d. nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara;
- e. alamat penyelenggara telekomunikasi;
- f. model menara bersama telekomunikasi;
- g. tinggi menara bersama telekomunikasi;
- h. nomor izin gangguan/ HO dan IMB menara bersama telekomunikasi;
- i. tahun pembuatan/ pemasangan menara bersama telekomunikasi;
- j. penyedia jasa konstruksi; dan
- k. beban maksimum menara bersama telekomunikasi.

Pasal 9

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
- (5) Untuk mewujudkan pembangunan menara bersama dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengoperasian menara bersama bisa dilakukan oleh :
 - a. penyedia menara;
 - b. pengelola menara.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap kelaikan fungsi bangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan jaminan terhadap masyarakat radius menara apabila terjadi risiko adanya menara.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat pernyataan yang berisi kesanggupan

memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaporkan setiap tahun kepada Bupati.
- (2) Jika ditemukan kerusakan-kerusakan baik bangunan menara maupun peralatan yang ada, maka penyedia menara atau pengelola menara harus segera memperbaikinya dalam waktu 6 (enam) hari setelah laporan disampaikan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau penyedia jasa konstruksi yang akan membangun menara bersama telekomunikasi wajib memiliki izin yang meliputi:
 - a. Izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan Menara;
 - c. Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi; dan

d. Izin Gangguan.

- (2) Selain izin tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemohon pembuatan menara harus mencantumkan nama operator/vendor telepon seluler yang akan dilayani berikut nama dan alamat pemohon serta mendapat pertimbangan/rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
- (3) Permohonan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan baik persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Setelah pembangunan menara selesai, penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara wajib melaporkan operator/vendor telepon seluler yang menggunakan menara kepada Bupati.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati;
- (6) Ketentuan mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa

diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 14

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/ kerjasama memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Untuk menjaga keselamatan lingkungan, keselamatan penerbangan dan keindahan, penyelenggara menara wajib memasang lampu penerangan baik di menara maupun di pagar pengamannya.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memelihara dan melaporkan keberadaan menara kepada Pemerintah Daerah.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jumlah menara, jumlah BTS setiap menara, kondisi menara dan pengelola menara bersama.
- (5) Setiap pengguna menara bersama telekomunikasi berkewajiban membayar retribusi yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 15

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur menara bersama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berhak menggunakan menara sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap penyedia menara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan dan pengoperasian menara.

Pasal 16

Setiap penyedia menara dilarang membangun menara sebelum memenuhi syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin, diberikan peringatan berupa teguran secara tertulis.
- (2) Teguran secara tertulis diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling singkat 2 (dua) minggu.
- (3) Apabila setelah teguran ketiga penyelenggara telekomunikasi tidak menindaklanjuti teguran dimaksud, maka izin dicabut dan dilakukan penyegelan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling singkat 1 (satu) minggu.
- (3) Menara dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki izin, langsung dibongkar setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling singkat 1 (satu) bulan dan setelah dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.

BAB IX

PEMBONGKARAN MENARA

Pasal 20

- (1) Pembongkaran menara wajib dilakukan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi apabila:
 - a. Tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);

- b. Menara tidak dipergunakan atau berfungsi paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. Menara tidak difungsikan sebagai menara bersama;
 - d. Kondisi menara yang tidak sesuai ketentuan dan/atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/keamanan lingkungan; dan
 - e. Menara tidak dipelihara secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembongkaran menara yang dibangun.
- (3) Pelaksanaan pembongkaran menara berdasarkan surat perintah Bupati
- (4) Bagi penyelenggara telekomunikasi / penyedia menara yang membangun menara yang telah menerima surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), segera melaksanakan pembongkaran menara yang menjadi milik dan tanggung jawabnya.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12 dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran atas pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun atau yang sedang dalam proses pembangunan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 2 Oktober 2014



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 2 Oktober 2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2014
NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN 7 TAHUN 2014